

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
SOSIALISASI ANTI-HOAKS BERBASIS ONLINE
MELALUI MEDIA SOSIAL**

**SEBAGAI DOKUMEN EVIDENCE
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK / PPID**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Sosialisasi Anti-Hoaks Berbasis Online melalui Media Sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disusun.

Laporan ini merupakan bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan edukasi publik mengenai pencegahan penyebaran hoaks melalui kanal media sosial resmi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dokumen ini sekaligus disusun sebagai evidence pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik pada PPID Pelaksana BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui pemanfaatan media sosial Instagram dan Facebook, BKD Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menyampaikan informasi yang edukatif, mudah diakses, serta mendorong masyarakat untuk semakin kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyebaran informasi dan literasi digital kepada masyarakat pada masa mendatang.

Palangka Raya, September 2026

Penyusun



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3235428 email bkd@kalteng.go.id

I. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Ketentuan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang berlaku.

Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyediaan, pendokumentasian, pelayanan, dan penyebaran informasi publik, termasuk pemanfaatan media komunikasi publik sebagai sarana edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai salah satu kanal utama masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Kecepatan arus informasi memberikan manfaat besar bagi komunikasi publik, namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko beredarnya informasi palsu, misinformasi, disinformasi, dan hoaks.

Hoaks yang beredar tanpa verifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman, keresahan, polarisasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi resmi. Oleh karena itu, badan publik perlu mengambil peran aktif tidak hanya dalam menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga dalam meningkatkan literasi masyarakat agar mampu memilah informasi secara kritis.

Sebagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan kanal media sosial resmi sebagai sarana komunikasi publik. Salah satu bentuk implementasinya pada tahun 2025 adalah penyelenggaraan Sosialisasi Anti-Hoaks Berbasis Online melalui Instagram dan Facebook.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung keterbukaan informasi publik, penguatan literasi digital, serta penyediaan ruang informasi pemerintah yang akurat, terpercaya, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Maksud

Kegiatan dimaksudkan sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap hoaks serta mendorong perilaku bermedia digital yang kritis, bijak, aman, dan bertanggung jawab.

C. Tujuan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hoaks, misinformasi, dan disinformasi.
- Meningkatkan kesadaran untuk memeriksa kebenaran dan sumber informasi sebelum menyebarkannya.
- Mendorong masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan literasi digital dalam mengenali informasi yang berpotensi menyesatkan.
- Mendukung media sosial pemerintah sebagai sumber informasi resmi dan terpercaya.
- Mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

Sosialisasi Anti-Hoaks Berbasis Online melalui Media Sosial Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

B. Rentang Waktu

Kegiatan dilaksanakan dalam rentang Januari sampai dengan Desember 2025 melalui publikasi dan penyebarluasan konten pada kanal media sosial resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Media Pelaksanaan

- Instagram BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
- Facebook BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sasaran

- Masyarakat umum.
- Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pengguna layanan dan pemangku kepentingan BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
- Generasi muda dan pengguna aktif media sosial.
- Pengikut serta pengguna yang terjangkau oleh kanal media sosial resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

E. Bentuk dan Metode

Pelaksanaan dilakukan secara daring melalui penyusunan, publikasi, dan diseminasi konten edukatif anti-hoaks.

Materi disajikan dalam format komunikasi media sosial yang ringkas, informatif, mudah dipahami, dan dapat dibagikan kembali oleh pengguna.

Pesan utama diarahkan pada kewaspadaan terhadap informasi yang belum terverifikasi, pentingnya memeriksa sumber, serta ajakan untuk mengutamakan informasi resmi dan terpercaya.

Media sosial dipilih untuk memperluas jangkauan pesan sekaligus memungkinkan interaksi publik melalui tanda suka, komentar, dan fitur berbagi.

F. Materi Sosialisasi

- Pengenalan dan kewaspadaan terhadap hoaks.
- Verifikasi kebenaran informasi sebelum membagikan.
- Pemeriksaan kredibilitas sumber informasi.
- Kewaspadaan terhadap judul atau narasi provokatif.
- Etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial.
- Ajakan mengutamakan kanal dan sumber informasi resmi.

IV. HASIL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan menghasilkan publikasi edukasi anti-hoaks melalui kanal Instagram dan Facebook resmi BKD Provinsi Kalimantan Tengah. Publikasi tersebut menjadi bukti pelaksanaan diseminasi informasi dan edukasi publik secara digital selama tahun 2025.

- Tersedianya konten edukatif anti-hoaks pada kanal komunikasi publik BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
- Tersampainya pesan kewaspadaan terhadap hoaks kepada masyarakat dan ASN melalui media digital.
- Terbukanya akses masyarakat terhadap materi edukasi tanpa dibatasi ruang dan waktu.
- Meningkatnya potensi interaksi dan penyebarluasan kembali pesan edukasi melalui fitur media sosial.
- Terdokumentasikannya pelaksanaan kegiatan dalam bentuk tautan publikasi yang dapat diverifikasi.

Data kuantitatif seperti jangkauan, tayangan, interaksi, komentar, dan jumlah konten yang dibagikan dapat ditambahkan berdasarkan data Insight/Analytics masing-masing akun apabila tersedia.

V. EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Secara umum, penggunaan media sosial memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sosialisasi karena efisien, dapat diakses secara luas, dan memungkinkan informasi disebarluaskan kembali oleh masyarakat. Namun, efektivitas kegiatan perlu terus ditingkatkan melalui konsistensi publikasi dan evaluasi berbasis data.

- Melakukan publikasi edukasi anti-hoaks secara berkala dan berkelanjutan.
- Mengembangkan variasi konten berupa infografis, video pendek, carousel, dan konten interaktif.
- Memantau indikator kinerja publikasi seperti reach, impressions/views, likes, comments, shares, dan engagement.
- Mengangkat isu hoaks yang relevan dengan pelayanan publik, kepegawaian, dan informasi pemerintahan.
- Mendorong masyarakat untuk melakukan pengecekan silang melalui kanal pemerintah dan sumber resmi.
- Mendokumentasikan setiap publikasi secara sistematis sebagai evidence pelaksanaan komunikasi publik dan keterbukaan informasi.

VI. PENUTUP

Sosialisasi Anti-Hoaks Berbasis Online melalui Media Sosial Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk kontribusi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung literasi digital, keterbukaan informasi publik, dan terciptanya ruang informasi yang sehat.

Melalui Instagram dan Facebook, edukasi mengenai kewaspadaan terhadap hoaks dapat disampaikan secara cepat, terbuka, dan mudah diakses. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari komunikasi publik dan penguatan pelayanan informasi PPID Pelaksana BKD Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan evidence pelaksanaan kegiatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 11 September 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



LISDA ARRIYANA, S.Sos.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680901 198911 2 005

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PUBLIKASI SOSIALISASI ANTI-HOAKS BERBASIS ONLINE TAHUN 2025

Lampiran 1. Instagram 1



Tautan publikasi:

https://www.instagram.com/p/DNphhEfA6Zk/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA==

Platform:

Instagram

Lampiran 2. Instagram 2



Tautan publikasi:

<https://www.instagram.com/bkd kalteng/p/DLzE8rDS1bn/>

Platform:

Instagram

Lampiran 3. Instagram 3



Tautan publikasi:

https://www.instagram.com/p/DMFUKGKSnga/?utm_source=ig_web_copy_link&stkn=MzRIODBiNWFIZA==

Platform:

Instagram

X

- See translation



Evidence PPID – Sosialisasi Anti-Hoaks BKD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Lampiran 5. Facebook 2

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah's Post



Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
July 14, 2025 · 🌐

🔔 Waspada Informasi HOAX!

BKD Provinsi Kalimantan Tengah mengimbau seluruh ASN dan masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi palsu, khususnya yang berkaitan dengan rekrutmen ASN, mutasi jabatan, pengangkatan PPPK, dan layanan kepegawaian lainnya.

Berikut Informasi seputar HOAX sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKD Prov. Kalteng 🍌🍌🍌

- ✅ Dapatkan informasi resmi hanya melalui kanal BKD Prov. Kalteng.
- ❌ Hindari menyebarkan info dari sumber tidak jelas.

Mari bersama ciptakan ekosistem informasi yang bersih, jujur, dan terpercaya demi Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH! 🍌🌟

#BKDKalteng
#AntiHoax
#StopHOAX
#ASNProfesional
#KaltengBerkah
#BerAKHLAK
#BanggaMelayaniBangsa
#HumaBetangSejahtera

See translation

STOP HOAX



🔍 Saring

← Sebelum

Sharing

STOP HOAX



🔍 Saring ← Sebelum Sharing

Hoax Seputar Penerimaan ASN/CPNS/PPPK

Contoh:

"Pendaftaran CPNS dibuka melalui link tidak resmi, cukup kirim KTP dan ijazah lewat WhatsApp."

"Ada jalur belakang untuk jadi ASN, cukup bayar sekian juta rupiah."

Penjelasan:



Tautan publikasi:

<https://www.facebook.com/bkdprovkalteng/posts/pfbid032qsqGGY3sjMywAAvXpTQdNK166gRxNidJtY6nixARwyudKR1hdvpmsMDdTzkD3z0l>

Platform:

Facebook

Lampiran 6. Facebook 3

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah's Post

 **Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**
July 14, 2025 · 🌐

🚫🌟 **STOP HOAX!**
Bijak bermedia sosial itu keren! 🧠📱
Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum sebar. Jangan mudah tergoda judul sensasional atau informasi yang belum terverifikasi.

🧐 Yuk, jadi pengguna cerdas:

- ✅ Periksa sumber & fakta
- ✅ Hati-hati dengan judul provokatif
- ✅ Cek tanggal & konteks
- ✅ Waspada manipulasi media
- ✅ Jangan asal sebar

Mari bersama-sama wujudkan ruang digital yang sehat dan bebas hoaks! 🌐💙

#StopHoaks #CerdasBermedia #BKDKalteng #BerAKHLAK #BanggaMelayaniBangsa #KaltengBerkah

See translation



The infographic is divided into two main sections. The left section, titled 'STOP HOAX', features a cartoon illustration of a person wearing a blue cap and orange shirt, sitting in a yellow armchair and looking at a smartphone. A speech bubble from the phone says 'Dipilih Dulu Jangan Asal Serbu'. The right section, titled 'MENGHINDARI HOAX', lists five steps: 1. Periksa Sumber dan Fakta (Check Source and Fact), 2. Hati-hati dengan Judul Sensasional (Be careful with Sensational Titles), 3. Cek Tanggal dan Konteks (Check Date and Context), 4. Waspada Manipulasi Media (Beware of Media Manipulation), and 5. Jangan Asal Sebar (Don't Spread Haphazardly). Each step includes a brief explanation. The background is teal with white and yellow text and icons.

👍 10 💬 ➦

Tautan publikasi:

<https://www.facebook.com/bkdprovkalteng/posts/pfbid0GTFUYqCUqLxuqePRUfGitYUZ4jVqyB2tkWXagEWzBGH9CFHopmxg9B7HiVcPDA6fi>

Platform:

Facebook